

## BPK PERIKSA BELANJA INFRASTRUKTUR DI KEBUMEN



**Sumber Gambar :**

<https://indonesiakini.go.id/berita/9461087/bpk-periksa-belanja-infastruktur-di-kebumen-bupati-jangan-ada-yang-ditutup-tutupi>

### Isi Berita:

**RMOLJATENG** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja infrastruktur Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Kebumen. Pemeriksaan itu meliputi belanja gedung dan bangunan jalan, jembatan, irigasi dan jaringan.

"Betul kami tengah memulai pemeriksaan pendahuluan mengenai belanja infrastruktur di Kabupaten Kebumen," ujar Wakil Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Puspitaningtyas saat rapat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen di ruang Arungbinang, Kamis (14/9).

Pemeriksaan berlangsung selama 25 hari dari 13 September sampai 7 Oktober 2023. Salah satu tujuannya adalah menilai kewajaran tentang penggunaan anggaran. Menilai aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

"Hasilnya kita harapkan, Kebumen bisa meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK," ucapnya.

Adapun pemeriksaan dimulai dari persiapan anggaran, proses pemilihan penyedia jasa, ketepatan waktu pengerjaan dari waktu ditetapkan, ketepatan kualitas dan kuantitas dari hasil dikerjakan, serta pertanggungjawaban pengerjaan jasa konsultasi.

"Tapi ini baru pemeriksaan pendahuluan ya, nanti selanjutnya ada pemeriksaan terinci. Setelah itu nanti ada kesimpulan dan rekomendasi," ucap Tyas.

Sementara itu, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyambut baik tim dari BPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai belanja infrastruktur di Kebumen pada tahun anggaran 2023.

Pemeriksaan ini sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan pemerintah.

"Saya minta kepada semua kepala dinas untuk membuka seluruh dokumen mengenai belanja infrastruktur, jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus sebagai bentuk transparansi," ucapnya.

Bupati berharap pemeriksaan ini memberikan hasil maksimal dan menjadikan kinerja pemerintah semakin baik, khususnya dalam hal penggunaan anggaran.

Ia menyebut di era keterbukaan ini semua orang bisa dengan leluasa mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah.

"Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, bersih dari korupsi tidak hanya dengan pemeriksaan BPK, masyarakat juga bisa turut mengontrol dan mengoreksi kebijakan pemerintah. Saya kira wadah untuk itu sangat banyak, dan kita terbuka untuk semua," tegasnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://kebumentalk.pikiran-rakyat.com/kabar-kebumen/pr-1277124936/bpk-ri-periksa-belanja-infrastruktur-kebumen-bupati-untuk-pemerintahan-yang-baik-da>, "BPK RI Periksa Belanja Infrastruktyur Kebumen, Bupati: Untuk Pemerintahan yang Baik dan Transparan", tanggal 15 September 2023.
2. <https://www.kebumenupdate.com/news/belanja-infrastruktur-kebumen-ta-2023-diperiksa-bpk/>, "Belanja Infrastruktur Kebumen TA 2023 Diperiksa BPK", tanggal 14 September 2023.
3. <https://www.rmoljawatengah.id/bpk-periksa-belanja-infrastruktur-di-kebumen>, "BPK Periksa Belanja Infrastruktur di Kebumen", tanggal 14 September 2023.

#### **Catatan :**

- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
  1. Pasal 23 E
    - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
  - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
2. Pasal 23 F
    - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
    - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
  3. Pasal 23 G
    - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
    - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
    - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
    - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  - Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan Negara. Dalam menjalankan tugasnya, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
    - a. **Pemeriksaan keuangan** adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

- b. **Pemeriksaan kinerja** adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- c. **emeriksaan dengan tujuan tertentu** adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*